

**KEPUTUSAN SIRKULER DIREKSI/
CIRCULAR DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS
PT KDB TIFA FINANCE Tbk**

Nomor/ Number : 107/DIR/HO/09/21

**Perihal/Subject : Pengesahan Whistle Blowing Regulation /
Ratification of Whistle Blowing Regulation**

<p>Menimbang/ <i>With Consideration</i></p>	:	<p>Dalam rangka optimalisasi kepedulian seluruh karyawan di seluruh jenjang organisasi PT KDB Tifa Finance Tbk ("Perseroan") terhadap kemungkinan ketidakwajaran termasuk namun tidak terbatas dalam hal pelaporan, kecurangan, penyuapan, pemerasan dan lain sebagainya yang terjadi di lingkungan Perseroan serta guna meningkatkan standar kepatuhan di internal Perseroan maka perlu disusun pedoman terkait hal tersebut / <i>In order to optimize the concern of all employees at all levels of the organization PT KDB Tifa Finance Tbk (the "Company") to the possibility of irregularities including but not limited to reporting, fraud, bribery, extortion and others that occur within the Company as well as to improve compliance standards in the Company internally, it is necessary to prepare guidelines related.</i></p>
<p>Memperhatikan/ <i>With Regard to</i></p>	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan / <i>Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 9 of 2009 concerning Financing Institutions;</i> 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi / <i>Law Number 31 of 1999 which has been renewed by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption;</i> 3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor / <i>Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Reporters;</i> 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan / <i>Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.05/2018 concerning Financing Companies Business Operations.</i> 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan / <i>Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2019 concerning Business Implementation of Sharia Financing Companies and Sharia Business Units of Financing Companies.</i>

2

Keputusan/ Decisions	: <ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan dan mengesahkan <i>Whistle Blowing Regulation</i> sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Sirkuler Direksi ini / <i>To stipulate and ratify Whistle Blowing Regulation as attached which is an integral part of this Circular Decision of the Board of Directors.</i>2. Dengan diberlakukannya <i>Whistle Blowing Regulation</i> ini, maka seluruh ketentuan terkait sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi / <i>With the enactment of this Whistle Blowing Regulation, all previous related provisions are declared revoked and invalid.</i>3. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan/atau penyesuaian terhadap Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya / <i>If in the future there is a change and/or adjustment to this Decision, it will be corrected accordingly.</i>
-------------------------	--

Demikian Keputusan Sirkuler ini dibuat dan berlaku efektif sejak tanggal yang tersebut di bawah ini / *Thus this Circular Decision is made and is effective from the date stated below.*

Tanggal/date: 22 September 2021/ *September 22, 2021*

Direksi/
The Board of Directors,



Kim Kang Soo
Presiden Direktur/ *President Director*



Ester Gunawan
Direktur/ *Director*



Kim Kyung Woo
Direktur/ *Director*



Ina Dashinta Hamid
Direktur/ *Director*

Whistle Blowing Regulation

Approved on September 7, 2021

1. Pendahuluan

PT KDB Tifa Finance Tbk berkomitmen pada standar kepatuhan yang tinggi terhadap *accounting*, pelaporan keuangan, pengendalian internal, tata kelola perusahaan dan persyaratan audit dan undang-undang apa pun yang berkaitan dengannya. Sejalan dengan komitmen ini, Regulasi ini bertujuan untuk memberikan jalan bagi karyawan dan orang lain untuk meningkatkan kepedulian tentang kemungkinan ketidakwajaran dalam hal pelaporan keuangan dan malpraktek lainnya sesegera mungkin, dan dengan cara yang tepat.

Regulasi ini dirancang untuk:

- Dukungan pada nilai – nilai KDB Tifa.

Memastikan pegawai dan orang lain dapat menyampaikan permasalahan tanpa rasa takut.

Memberikan proses yang transparan dan rahasia untuk menangani permasalahan tersebut.

Regulasi ini tidak hanya mencakup kemungkinan ketidakwajaran dalam hal pelaporan keuangan, tetapi juga:

- Penipuan
- Korupsi, penyuapan atau pemerasan
- Tindak pidana.
- Ketidakpatuhan dalam menjalani kewajiban hukum atau peraturan atau persyaratan Perusahaan.
- Ketidakadilan.

1. Introduction

PT KDB Tifa Finance Tbk is committed to a high standard of compliance with *accounting*, financial reporting, internal controls, corporate governance and auditing requirements and any legislation relating thereto. In line with this commitment, this Regulation aims to provide an avenue for employees and any other persons to raise genuine concerns about possible improprieties in matters of financial reporting and other malpractices at the earliest opportunity, and in an appropriate way.

This Regulation is designed to:

- Support the values of KDB Tifa.
- Ensure employees and any other persons can raise concerns without fear.
- Provide a transparent and confidential process for dealing with concerns.

This Regulation not only covers possible improprieties in matters of financial reporting, but also:

- Fraud
- Corruption, bribery or blackmail
- Criminal offences
- Failure to comply with a legal or regulatory obligation or Companies' requirements
- Miscarriage of justice

- Hal yang membahayakan kesehatan dan keselamatan seseorang.
- Tindakan menutupi salah satu hal di atas.

2. Tujuan

2.1 Tersedianya media sebagai sarana penyampaian laporan, pengaduan, informasi penting dan kritis bagi Perusahaan.

2.2 Tersedianya mekanisme deteksi dini (early warning system) sebagai sarana pencegahan terjadinya pelanggaran.

2.3 Sebagai sarana monitoring atau pengawasan terhadap aktivitas Perusahaan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat, sehingga timbul keengganan untuk melakukan pelanggaran.

2.4 Sebagai sarana yang baik untuk memfasilitasi kepentingan para Stakeholder Perusahaan dan masyarakat untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan yang timbul, dengan tujuan menghindari pengaduan/penyingkapan yang bersifat publik.

2.5 Mendorong Perusahaan ke arah yang lebih baik dengan mengutamakan prinsip-prinsip dasar untuk mengelola bisnis Perusahaan melalui penerapan sistem yang mencerminkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran

3. Dasar Penyusunan

3.1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

3.2 Undang - Undang nomor 31 tahun 1999 dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Endangering the health and safety of an individual
- Concealment of any of the above

2. Purpose

2.1 Availability of media as a means of delivering reports, complaints, important and critical information for the Company.

2.2 The availability of an early warning system as a facility of preventing violations.

2.3 As a facility of monitoring or supervising the Company's activities by stakeholders and the public, thus arising reluctance to commit violations.

2.4 As a good means to facilitate the interests of Company and community Stakeholders to deal with and resolve problems that arise, with the aim of avoiding public complaints / disclosures.

2.5 Encouraging the Company to be better by prioritizing the basic principles for managing the Company's business through the implementation of a system that reflects the principles of information disclosure, accountability, responsibility, independence and fairness.

3. Preparation Guidelines

3.1 Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 2009 of Financing Institutions.

3.2 Law number 31 of 1999 and has been renewed by Law number 20 of 2001 of the Eradication of Corruption;

<p>3.3 Undang - Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor;</p>	<p>3.3 Law number 13 of 2006 regarding Protection of Witnesses and Reporters;</p>
<p>3.4 POJK No. 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.</p>	<p>3.4 OJK circular letter No. 35/POJK.05/2018 Business Conduct of Finance Companies.</p>
<p>3.5 POJK Nomor 10/POJK.05/2019 tentang penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.</p>	<p>3.5 Regulation of the Financial Services Authority (POJK) Number 10/POJK.05/2019, the implementation of Sharia Finance Company Business and Sharia Business Unit of Finance Company</p>
<p>3.6 Strategi Anti Fraud KDB Tifa</p>	<p>3.6 KDB Tifa Anti-Fraud Strategy</p>
<p>3.7 Pedoman Etika dan Tata Perilaku;</p>	<p>3.7 Code of Ethics and Code of Conduct;</p>
<p>3.8 Regulasi Komite Audit</p>	<p>3.8 Audit Committee Regulation</p>
<p>4. Ruang Lingkup</p>	<p>4. Scope</p>
<p>Regulasi ini berlaku di semua kantor/cabang Perusahaan dan berlaku bagi semua pegawai serta manajemen Perusahaan.</p>	<p>This regulation applies in all offices / branches of the Company and applies to all employees and management of the Company.</p>
<p>5. Perlindungan Bagi Pelapor</p>	<p>5. Protection</p>
<p>5.1 Perusahaan berkomitmen untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada setiap pelapor (Whistleblower) serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan laporan yang disampaikan.</p>	<p>5.1 The company is committed to providing support and protection to every reporter (Whistle-blower) and maintaining the confidentiality of the reporter's identity and the report submitted.</p>
<p>5.2 Dukungan dan perlindungan yang dapat diberikan kepada pelapor antara lain:</p>	<p>5.2 Support and protection that can be provided to whistle-blowers include;</p>
<p>5.2.1 Fasilitas media pelaporan dan administrasinya yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan kasus yang dilaporkan.</p>	<p>5.2.1 Reporting and administrative media facilities that ensure the confidentiality of the reporter's identity and reported cases.</p>
<p>5.2.2 Perlindungan kerahasiaan identitas pelapor. Perlindungan ini diberikan kepada pelapor yang memberikan identitas dan informasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi mengenai kasus yang dilaporkan.</p>	<p>5.2.2 Protection of the confidentiality of the whistle-blower's identity. This protection is given to whistle-blower who give his/her identity and information that can be used to communicate about reported cases.</p>

5.2.3 Dalam hal kasus pelanggaran tersebut masuk dalam sengketa di pengadilan, pelapor atau saksi diberikan fasilitas apabila dimungkinkan sesuai hukum yang berlaku untuk memberikan keterangan tanpa harus bertatap muka dengan terlapor pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

5.2.3 The case is included in a dispute in court, the whistle-blower or witness is provided with facilities that allow according to the law who is willing to provide information without having to meet face to face with the reported party at each level of the case examination.

5.2.4 Perlindungan dari tindakan oleh Terlapor.

Perlindungan ini meliputi dari tekanan, penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, ancaman terhadap harta benda serta tindakan fisik dan catatan yang merugikan dalam file pribadi data pribadinya (personal file record).

5.2.4 Protection from reprisal of the Reported Party.

This protection includes from pressure, postponement of promotion, dismissal, lawsuits, threats to property and physical action and adverse records in personal data files (personal file records).

5.2.5 Pengurangan sanksi dalam hal pelapor jika terlibat dalam kasus yang dilaporkan.

5.2.5 Reduction of sanctions in case of whistle-blower if he/she involved in reported cases.

5.2.6 Audit Internal wajib melakukan monitor dan melaporkan kepada atau Direktur Utama atau Ketua Komite Audit apabila terjadi masalah dalam perlindungan pelapor.

5.2.6 Internal Audit is obliged to monitor and report to the President Director or Audit Committee Chairman if problem occurs in the protection of whistle-blower.

5.2.7 Dalam hal pelapor merasa tidak terlindungi oleh perusahaan ataupun selama proses Investigasi, maka dapat melaporkan hal ini secara langsung kepada Kepala Risk Management dan atau Direktur Utama.

5.2.7 If the whistle-blower feels he/she is not protected by the company or during the investigation process, he/she can report this directly to the Head of Risk Management and/ or the President Director.

6. Jenis Pelanggaran

Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui *whistleblowing system* antara lain, namun tidak terbatas atas pelanggaran di bawah ini:

6. Types of Violation

Types of violations that can be reported through the whistleblowing system include, but are not limited to the following violations:

6.1 Tindakan/Perbuatan *fraud*.

6.1 Acts of fraud.

6.2 Perbuatan/Praktik *gratifikasi*

6.2 Acts / Practices gratification.

6.3 Kesalahan operasional yang signifikan Terkait dengan tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja atau tidak

6.3 Significant operational errors related to actions committed accidentally or

disadari sehingga dapat mengakibatkan kerugian finansial ataupun non-finansial bagi Perusahaan.

unwittingly so as to result in financial or non-financial losses for the Company.

6.4 Benturan kepentingan (conflict of interest) terkait dengan tindakan menyalahgunakan nama, fasilitas asset atau hubungan baik Perusahaan untuk kepentingan pribadi dalam bentuk apapun termasuk penerimaan uang, barang dan fasilitas dari pihak-pihak tertentu tanpa seijin dari Direktur terkait dan/atau bertentangan dengan Regulasi Perusahaan.

6.4 Conflict of interest related to the act of abusing the Company's name, asset facilities or good relations for personal gain of any kind including receipt of money, goods and facilities from certain parties without the permission of the relevant Director, and/or contrary to the Company's Regulation.

6.5 Pelanggaran atas kode etik atau code of conduct yang berlaku di Perusahaan.

6.5 Violation of the code of conduct applicable in the Company.

6.6 Pelanggaran ketentuan Perusahaan Meliputi semua bentuk pelanggaran terhadap ketentuan internal Perusahaan yang signifikan maupun pelanggaran terhadap ketentuan eksternal yang berlaku.

6.6 Violation of Company regulation. Includes all forms of violation of significant internal provisions of the Company as well as violations of applicable external provisions.

6.7 Tindakan melanggar etika dan moral Terkait dengan tindakan yang tidak terpuji yang dapat merugikan nama baik Perusahaan, berupa SARA, pelecehan seksual, konflik kepentingan, penggunaan data Perusahaan, penyalahgunaan asset/inventaris, termasuk ketidakpatuhan terhadap peraturan terkait dan hal-hal lainnya menyangkut etika.

6.7 Acts of ethics and moral violations Related to unworthy acts that may harm the Company's good name, in the form of racist, sexual harassment, conflicts of interest, use of Company data, misuse of assets /inventory, including non-compliance with related regulations and other matters concerning ethics.

6.8 Tindakan melanggar hukum pidana maupun hukum perdata ataupun peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya pemalsuan tandatangan pejabat berwenang dan customer, penggunaan narkoba, perusakan barang dan lain-lain.

6.8 Acts in violation of criminal law and civil law or other laws and regulations, such as forgery of signatures of authorized officials and customers, drug use, destruction of goods and property and others.

6.9 Tindakan yang membahayakan keselamatan dan lingkungan kerja, membahayakan keamanan Perusahaan, termasuk membahayakan asset pihak ketiga/customer.

6.9 Actions that endanger the safety and work environment, endanger the security of the Company, including endangering third party assets /customers

7. Kategori *Whistleblower*

Secara umum, whistleblower dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:

7.1 Pihak Internal, meliputi segenap pegawai baik pegawai tetap, kontrak, maupun *outsourcing* dan manajemen Perusahaan.

7.2 Pihak Eskternal, meliputi eks pegawai, vendor, nasabah, konsultan dan pihak eksternal lain.

8. Kategori Terlapor

Whistleblower dapat melakukan pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh:

8.1 Pegawai termasuk pegawai pimpinan, meliputi pegawai tetap, kontrak maupun *outsourcing*.

8.2 Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah termasuk anggota Komite tingkat Dewan Komisaris

9. Media Dan Tata Cara Pelaporan

9.1 KDB Tifa mempunyai 2 (dua) sarana untuk pelaporan, yaitu:

Email: whistleblowing@kdbtifa.co.id
Nomor Hotline: +62 857-2287-7216
(Telepon/SMS/WhatsApp)

9.2 Semua media pelaporan hanya dapat diakses oleh Audit Internal dan/ atau Direktur Utama.

9.3 Jika pelapor memiliki bukti berupa data atau informasi atas pelanggaran, maka dapat disertakan saat pelaporan.

7. Whistleblower Category

In general, whistleblower can be classified into 2 (two) i.e.:

7.1 Internal Parties, including all employees both permanent employees, contracts, as well as outsourcing and management of the Company.

7.2 External Parties, including former employees, vendors, customers, consultants and other external parties.

8. Reported Category

Whistleblower may report violations committed by:

8.1 Employees include employee head, including permanent employees, contracts and outsourcing.

8.2 Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board including members of the Committee at the Board of Commissioners.

9. Media and Reporting Procedures

9.1 KDB Tifa has 2 (two) media for reporting, as follows:

Email: whistleblowing@kdbtifa.co.id
Hotline Number: +62 857-2287-7216
(Call/SMS/Whatsapp)

9.2 All reporting media can only be accessed by Internal Audit and/ or President Director.

9.3 If the whistleblower has evidence in the form of data or information on the violations, then it can be included when reporting.

9.4 Setiap pelapor harus mempunyai alasan kuat dalam menyampaikan laporan pelanggaran atau potensi pelanggaran, serta harus memiliki itikad baik (bukan fitnah, tidak dilakukan untuk kepentingan pribadi semata atau dengan motivasi lain.

9.4 Every whistleblower must have strong reasons in submitting reports of violations or potential violations, and must have good faith (not slander, not doing for personal interest or with others un-good motivations.

9.5 Dalam setiap pelaporan pelanggaran agar mempercepat proses penanganan maka laporan setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:

9.5 In any reporting of violations in order to speed up the handling process, then the report must contain of points at least as follows:

9.5.1 Jenis Pelanggaran dan kronologisnya.

9.5.1 Type of violation and chronological.

9.5.2 Pihak-pihak yang terlibat.

9.5.2 The involved parties.

9.5.3 Lokasi kejadian.

9.5.3 The scene.

9.5.4 Waktu kejadian.

9.5.4 The time of the incident.

9.5.5 Ketersediaan bukti terhadap pelanggaran tersebut.

9.5.5 Availability of evidence of the violations.

9.6 Jika Internal Audit menerima laporan yang disertai dengan identitas pelapor maka Audit Internal wajib menanyakan kesediaan pelapor untuk menjadi saksi. Jika pelapor tidak bersedia maka pelapor tidak bisa dijadikan saksi untuk dalam tahap tindakan hukum selanjutnya.

9.6 If the Internal Audit receives report accompanied by the identity of the whistleblower, the Internal Audit must ask the willingness of the whistleblower to be a witness. If the whistleblower is not willing to then the whistleblower cannot be a witness for the next stage of legal action

10. Tindak Lanjut Pelaporan Whistleblower

10. Follow-Up Whistleblower Reporting

10.1 Laporan dari *whistleblower* akan dikaji/ diverifikasi oleh Audit Internal. Selanjutnya akan mendiskusikan laporan tersebut kepada Direktur Utama untuk ditetapkan ke proses investigasi atau proses selanjutnya.

10.1 Report from whistleblower will be reviewed/verified by Internal Audit. Furthermore, will discuss the report to the President Director to be determined to the investigation process or the next process.

10.2 Apabila laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Direktur Utama atau Komisaris, atau anggota komite tingkat komisaris maka Audit Internal akan menyampaikan laporan tersebut dan hasil investigasinya kepada Ketua Komite Audit.

10.2 If the report related to violations committed by the President Director or Commissioner, or member of the commissioner-level committee, the Internal Audit will submit the report and the results

<p>10.3 Pada dasarnya, Perusahaan akan menindaklanjuti laporan yang diterimadari <i>whistleblower</i>. Namun Perusahaan dapat untuk tidak melanjutkan laporan yang diduga kuat mengandung unsur-unsur:</p>	<p>of its investigation to the Chairman of the Audit Committee.</p>
<p>10.3.1 Tidak termasuk jenis pelanggaran sebagaimana disebutkan pada regulasi ini.</p>	<p>10.3 Basically, the Company will follow up on reports received from whistleblower. However, the Company may not proceed with reports that allegedly contain strong elements:</p>
<p>10.3.2 Berdasarkan itikad buruk yang dilakukan untuk fitnah, balas dendam, pencemaran nama baik pegawai lain, SARA dan lain-lain; atau</p>	<p>10.3.1 Excluding types of violations as mentioned in this regulation.</p>
<p>10.3.3 Memiliki tujuan tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok.</p>	<p>10.3.2 Based on bad faith committed for slander, revenge, defamation of other employees, racist and others; or</p>
<p>10.4 Apabila pelapor memberikan identitasnya, Audit Internal akan menghubungi whistleblower atas laporan yang disampaikan dan memberitahukan apabila laporan akan ditindaklanjuti atau tidak bisa ditindaklanjuti.</p>	<p>10.3.3 Have a particular purpose for personal or group interest.</p>
<p>10.5 Audit Internal hanya dapat memberitahukan/menginformasikan kasus yang dilaporkan kepada pihak-pihak yang memang berkepentingan dalam penyidikan dan/ atau eskalasi dengan memastikan pihak yang menerima informasi tersebut dapat menjaga kerahasiannya sesuai regulasi kode etik yang berlaku.</p>	<p>10.4 If the whistleblower provides his/her identity, the Internal Audit will contact the whistleblower for the report submitted and notify them if the report will be followed-up or cannot be followed up.</p>
<p>10.6 Tergantung pada sifat pelaporan yang disampaikan atau informasi yang diberikan, investigasi dapat dilakukan dengan melibatkan satu atau lebih pihak dibawah ini.</p>	<p>10.5 Internal Audit may only notify/inform cases reported to parties who are interested in investigation and/or escalation by ensuring that the parties receiving such information can maintain confidentiality in accordance with the applicable code of ethics regulation.</p>
<p>10.6.1 Audit Internal</p>	<p>10.6 Depending on the nature of the concern raised or information provided, the investigation may be conducted involving one or more of these persons or entities:</p>
<p>10.6.2 Komite Audit</p>	<p>10.6.1 Internal Audit</p>
<p>10.6.3 Auditor Eksternal</p>	<p>10.6.2 The Audit Committee</p>
<p>10.6.4 <i>Human Resource</i></p>	<p>10.6.3 The External Auditor</p>
	<p>10.6.4 Human Resource</p>

10.6.5 *Risk Management*

10.6.5 Risk Management

10.6.6 Profesional Forensik

10.6.6 Forensic Professionals

10.6.7 Kepolisian

10.6.7 The Police

10.7 Seluruh dokumentasi dan atau barang bukti pelanggaran disimpan oleh Audit Internal dan/atau Tim Anti-Fraud dan diletakan di tempat yang aman.

10.7 All documentations and/or evidences of violations are kept by the Internal Audit and/or Anti-Fraud Team and placed in safe place.

11. Lain-Lain

11. Others

Regulasi ini ditinjau setiap tahun oleh Audit Internal dan setiap perubahan harus disetujui oleh Komite Audit.

This Regulation shall be reviewed annually by Internal Audit and any amendments shall be approved by the Audit Committee.

